



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG
NOTARIS YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
YANG BELUM DISAHKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI
KASUS: KANTOR NOTARIS X)**

TESIS

**FENNY KARIM
0906652684**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG
NOTARIS YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
YANG BELUM DISAHKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI
KASUS: KANTOR NOTARIS X)**

TESIS


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**FENNY KARIM
0906652684**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar


Nama : Fenny Karim
NPM : 0906652684
Tanda Tangan : 
Tanggal : 16 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Fenny Karim
NPM : 0906652684
Program Studi : Kenotariatan
Judul Tesis : **“ASPEK HUKUM
PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG
NOTARIS YANG TIDAK DIKETAHUI
KEBERADAANNYA TERHADAP AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
YANG BELUM DISAHKAN OLEH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI
KASUS: KANTOR NOTARIS X)”**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H. 
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. (.....)
Penguji : Wismar Ain. Marzuki, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG NOTARIS YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS: KANTOR NOTARIS X)”** tepat pada waktunya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun tanpa adanya bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan penguji penulis dalam sidang tesis.
4. Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H., selaku pembimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Wismar Ain. Marzuki, S.H., M.H., yang telah membimbing Penulis dalam pemilihan judul tesis dan penguji penulis dalam sidang tesis.
6. Segenap Dosen Pengajar serta Staff Fakultas Hukum khususnya Program Studi Kenotariatan atas ilmu yang bermanfaat dan bantuannya.

7. Kedua orang tua dan keluarga besar Penulis atas dukungan moril dan immateril sehingga Penulis bisa mengenyam pendidikan hingga saat ini.
8. Haris, atas dukungan dan dorongannya sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini. *Thank You Hun.....!!!*
9. Kepada teman-teman seangkatan Penulis, Enda Oktarihta Ginting, Shinta Christie dan Notaris Ir. Fredy Gozal, S.H., M.Kn., Meliani Praitno, Andria Salima, Ignatius Dipa, dan kelompok Kodok Ijo yang telah menemani Penulis dari Semester 1 hingga lulus. *Thank Youu alll....*
10. Kepada teman-teman di ADR GROUP, Ibu Emma Susanawati, Cindy Fadianto, Devia Buniarto, Nancy Tjandra, Arien Pradita, Eileen Oenawihardja, Inka Kirana, Ellice Sylvia, Notaris Silvy Solivan, S.H, M.Kn., dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Depok, 16 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fenny Karim

NPM : 0906652684

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG NOTARIS
YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA TERHADAP AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN
OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA (STUDI KASUS: KANTOR NOTARIS X)”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Januari 2012

Yang menyatakan



(Fenny Karim, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Fenny Karim
Program Studi : Kenotariatan
Judul : **“ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG NOTARIS YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS: KANTOR NOTARIS X)”**

Tesis ini membahas mengenai salah satu problema atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Dimana pelanggaran tersebut merugikan klien-klien si Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Notaris X, salah satu Notaris di Jakarta tiba-tiba meninggalkan jabatannya sebagai seorang Notaris dan tidak diketahui keberadaannya. Pada waktu itu, klien Notaris X tersebut sedang menunggu penerbitan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan perseroan terbatasnya sebagai badan hukum.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Notaris X tersebut dapat ditindak melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pelaporan kepada MPD dan juga kepada Pengadilan. Selain itu kepada akta pendirian perseroan terbatas tersebut, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut dan juga memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi kepada pendiri untuk melakukan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut sendiri.

Kata kunci:

Notaris, pelanggaran, akta pendirian perseroan terbatas, Majelis Pengawas Notaris

ABSTRACT

Name : Fenny Karim

Study Program: Notary

Title : **“RESPONSIBILITY OF NOTARY WHOM WHEREABOUTS UNKNOWN TOWARD ESTABLISHMENT DEED WHICH NEED AN APPROVAL FROM MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA (CASE STUDY: NOTARY X OFFICE)“**

This thesis consist of one of the problem or violation done by this certain notary. The research used a juridist normative method.

Notary X, as one of a notary in Jakarta suddenly left his job as a notary and made his whereabouts unknown. At that time, Notary X's client was waiting for the outcome of an Approval from the Minister of Law and Human Rights to validate his/her company as a corporation.

Researchs deducted that Notary X can be charged in two ways, one with a report to MPD and two, a report to the Court. Besides that, with the establishment deeds he/she has done, Majelis Pengawas Notaris has a right to give a recommendation to Minister of Law dan Human Rights Republic of Indonesia to cancel the application and Majelis Pengawas Notaris can give a recommendation letter to the founder to apply the application of approval themselves.

Keywords:

Notary, violation, establishment deed, Majelis Pengawas Notaris

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Metode Penelitian.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
2. ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG NOTARIS YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS: KANTOR NOTARIS X).....	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Kewenangan Notaris.....	10
2.1.1. Pengertian Notaris.....	10
2.1.2. Kewenangan Notaris.....	16
2.1.3. Akta.....	17
2.2. Majelis Pengawas Notaris.....	24
2.3. Kode Etik Notaris.....	29
2.4. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.....	38
2.5. Kronologis Kasus Notaris X.....	46
2.6. Aspek Hukum Pertanggungjawaban Notaris yang Meninggalkan Daerah Jabatannya Secara Tiba-Tiba.....	47
2.7. Kelanjutan dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibuat oleh Notaris X.....	58
3. SIMPULAN DAN SARAN.....	61
3.1. Kesimpulan.....	61
3.2. Saran.....	61
DAFTAR REFERENSI.....	63

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 PROSEDUR PERMOHONAN PENGESAHAN MELALUI SABH.....	44
GAMBAR 2.2 TAHAPAN PENGADUAN DI MPD HINGGA PUTUSAN MPP.....	53



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerjaan sebagai seorang Notaris sudah ada sejak abad ke II sebelum masehi. Pada waktu itu Notaris dikenal dengan nama “*Notarii*”. *Notarii* adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka yang sekarang ini dikenal dengan *stenografen*. Pada *Notarii* ini memiliki kedudukan yang tinggi dimana pekerjaan mereka pada saat itu adalah untuk menulis segala sesuatu yang dibicarakan dalam kosistorium kaisar pada rapat-rapat yang membicarakan masalah-masalah yang bersifat rahasia kenegaraan, jadi *Notarii* pada saat itu tidak mempunyai kesamaan dengan Notaris yang dikenal pada saat ini. Perkataan Notaris sendiri berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang ada pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada masa pemerintahan Gereja, *Notariil* dikenal dan mempunyai kedudukan yang penting. *Notariil* gereja ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu mereka yang bekerja di bawah gereja atau di bawah pejabat gereja yang lebih rendah dari Paus dan mereka yang diangkat oleh gereja atau oleh pejabat gereja, dan ditugaskan untuk memberi bantuan kepada publik untuk urusan-urusan yang tidak semata-mata mengenai gereja. Mereka ini dinamakan “*Clericus Notarius Publicus*”.¹

Selain *Notarii*, pada saat itu juga ada apa yang dikenal dengan nama *Tabeliones*. *Tabeliones* ini merupakan orang-orang yang ditugaskan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan surat-surat lainnya. *Tabeliones* tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang.²

Selain *Tabeliones* terdapat suatu golongan lain yang dikenal dengan nama *Tabularii*. *Tabularii* memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. *Tabularii* ini

¹R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan),(Jakarta, PT. Grafindo, 1993), hal.13-15.

²G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 7-8.

adalah seorang pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan pencatatan atau pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap arsip-arsip dari magistrat kota.³

Kemudian Notaris ini berkembang pesat sejak abad XI atau XII di Italia Utara yang pada waktu itu dikenal dengan nama “*Latinjse Notariat*”. Dari Italia Utara ini, kemudian meluas ke Perancis, dimana notariat ini dalam jabatannya mengabdikan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara. Di Perancis inilah Notaris memperoleh puncak perkembangannya yaitu pada masa raja Lodewijk de Heilige yang berjasa dalam pembuatan perundang-undangan di bidang Notariat dengan tujuan utama yaitu untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat oleh karena tidak bisa dipungkiri bahwa notariat mempunyai fungsi yang intinya mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. Dari Perancis inilah kemudian dibawa ke Negeri Belanda. Negara Belanda kemudian membentuk suatu perundang-undangan nasional Belanda yaitu Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris baru dikenal di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)*.⁴ Sejak kehadiran VOC di Indonesia lalu lintas hukum perdagangan dilakukan dengan akta notariil, hal ini berdasarkan pendapat Notodisoerjo menyatakan bahwa lembaga notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu “*Burgelijk Wetboek*”. Berdasarkan hal tersebut, lembaga notariat yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi kalangan golongan Eropa dalam lapangan hukum perdata, namun dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Indonesia secara umum dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris. Hal ini menjadikan Lembaga Notariat sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

Notaris pertama yang ada di Indonesia adalah seseorang yang bernama Melchior Kerchem yang diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris, secara singkat dimuat suatu

³Ibid, hal. 8-10

⁴Ibid, hal. 15.

instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra (sekarang Jakarta) untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan *Baljuw* di *Kasteel* Batavia (yang sekarang dikenal sebagai gedung Departemen Keuangan – Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyinya instruksi itu.⁵

Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “notaris publik” dipisahkan dari jabatan “*secretaries van den gerechte*” dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, di antaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.⁶

Setelah Indonesia merdeka, sejak tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian peraturan tentang notaris pada jaman jajahan Belanda yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) tetap berlaku di Indonesia. Pada tanggal 13 November 1954 telah diberlakukan Undang-Undang nomor 33 tahun 1954, yang menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai *Reglement* tentang Jabatan Notaris di Indonesia (pasal 1 huruf a) untuk notaris Indonesia.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004, UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi: *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara 1954 Nomor 101; *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris; Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954; Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

⁵Ibid

⁶Ibid, hal. 16

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.⁷

Pada era globalisasi seperti pada saat ini, jasa Notaris semakin meningkat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, karena Notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Notaris menandakan bahwa makin banyak masyarakat yang sadar hukum dan cenderung untuk melindungi dirinya sendiri dari gugatan atau tuntutan dari pihak-pihak lain.

Namun karena makin banyaknya Notaris yang diangkat di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pengawas untuk mengawasi kinerja Notaris. Karena itulah, di Indonesia dibentuklah Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini terdiri dari 3 (tiga) majelis yaitu Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut sebagai MPD), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut sebagai MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut sebagai MPP).

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris, antara lain:

- a. UUJN
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. (selanjutnya disebut Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004)
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. (selanjutnya disebut Kepmen No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004)
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara

⁷Pasal 91 UUJN

Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris. (selanjutnya disebut Permen No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006)

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. (selanjutnya disebut sebagai Permen No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007)
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 02.AH.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disingkat Permen No. M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009)

Namun dalam kenyataannya, banyak Notaris yang “nakal” dimana mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, termasuk cara-cara yang menimbulkan kerugian bagi kliennya sendiri. Seperti yang terjadi pada Kantor Notaris X di Jakarta Selatan, Kantor Notaris X tiba-tiba menutup kantornya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para kliennya. Padahal salah satu kliennya sedang menunggu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pengesahan perseroan terbatasnya sebagai badan hukum. Klien tersebut juga sudah membayar sejumlah uang yang telah disepakati kepada Notaris X.

Perlu diketahui bahwa sekarang ini Indonesia menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disingkat SABH), yang hanya dapat diakses oleh Notaris yang membuat akta pendirian perseroan terbatas tersebut. SABH ini merupakan suatu akses untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimaksud di atas. Dengan tidak adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, maka perseroan terbatas tersebut belum sah menjadi suatu badan hukum. Suatu perseroan terbatas yang belum mendapat suatu pengesahan menjadi badan hukum, maka kewenangannya pun menjadi terbatas. Hal ini tentu saja merugikan kliennya tersebut yang sudah membayar sejumlah uang kepada Notaris tersebut. Klien tersebut sudah melaporkan Notaris X ke Pengadilan dan sudah mengeluarkan

somasi, namun Notaris X sudah kabur atau pindah dan tidak diketahui berada dimana.

Dengan adanya kasus tersebut di atas, tentu saja sang klien ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari jalan bagaimana cara agar dapat memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Salah satu cara yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan melaporkan kasus tersebut ke MPD Jakarta Selatan dengan harapan MPD dapat memberikan jalan keluar agar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diterbitkan dan perseroan terbatasnya memperoleh status badan hukum.

Namun disayangkan bahwa masyarakat tidak mengerti prosedur bagaimana cara atau prosedur melakukan pelaporan ke Majelis Pengawas Notaris tersebut. Lalu bagaimanakah cara MPD menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk atau diterima oleh MPD. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari proses akta pendirian perseroan terbatas yang belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditinggal oleh Notaris X tersebut.

Berdasarkan hal itulah, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana cara atau prosedur melakukan pelaporan ke Majelis Pengawas Notaris terutama MPD dan bagaimanakah proses beracara di MPD dengan judul **“ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG NOTARIS YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS: KANTOR NOTARIS X)”**

Dalam tesis ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai MPD karena menurut Penulis, MPD lebih dekat kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap laporan masyarakat akan ditujukan kepada MPD terlebih dahulu.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam tesis ini ada 2 (dua) rumusan masalah yang akan Penulis bahas dan jawab antara lain:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab notaris yang meninggalkan jabatannya secara tiba-tiba?

- b. Bagaimana kelanjutan terhadap akta pendirian perseroan terbatas yang belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibuatnya?

1.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang Notaris untuk mendapatkan data tambahan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang menggunakan bahan-bahan hukum, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian hukum, ada yang dikenal dengan data sekunder. Data sekunder di dalam tesis ini mencakup:⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri antara lain peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur atau terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer di dalam tesis ini meliputi antara lain sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
 - c. UUJN
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - e. Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004
 - f. Kepmen No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004
 - g. Permen No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006
 - h. Permen No. M.03-HT.03.01 Tahun 2007
 - i. Permen No. M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009

⁸Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku ilmiah, jurnal, makalah-makalah dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus, ensiklopedi, bibliographi, dan sebagainya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis adalah untuk memberi gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang digunakan sebagai analisis.

1.4 Sistematika Penulisan

Tesis ini mempunyai 3 (tiga) bagian inti yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang jelas antara satu bab dengan bab lainnya, antara lain sebagai berikut:

Bab 1 mengenai Pendahuluan dimana di dalam bab ini, penulis memaparkan latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini lalu disertai dengan rumusan masalah yang akan diteliti dan dijawab oleh penulis dan juga metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini. Bab 1 ini ditutup dengan sistematikan penulisan yang berisi mengenai ringkasan isi bab dalam tesis ini.

Bab 2 berisi mengenai teori-teori yang menjadi dasar bagi penulisan tesis ini lalu penulis memaparkan analisis-analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan dalam bab 1.

Bab 3 merupakan bab mengenai simpulan dan saran dimana berisi mengenai ringkasan dari analisis yang telah penulis paparkan dalam bab 2 di atas. Lalu penulis juga memaparkan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum terutama hukum yang berkaitan dengan notaris di Indonesia.

Selain ketiga bab inti tersebut diatas, di dalam tesis ini juga memuat mengenai daftar pustaka yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini dan juga lampiran-lampiran.



BAB 2

**ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG NOTARIS
YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA TERHADAP AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISAHKAN
OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA (STUDI KASUS: KANTOR NOTARIS X)**

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Kewenangan Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa definisi notaris antara lain: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Di dalam definisi diatas, terdapat kata pejabat umum, yang dimaksud dengan pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Istilah pejabat umum sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambteneran* yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn isverleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoebevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.”

(Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.⁹

⁹Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009, hal. 16

Namun dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Openbare Ambtenaren* adalah seorang pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hanya seorang Notaris yang berhak membuat akta otentik, karena itu Notaris merupakan seorang pejabat umum. Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagimasyarakat.

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH mempunyai pendapat bahwa notaris sebagai pejabat umum juga memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang sangat besar, notaris masuk ke dalam kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam komunitas masyarakat pada umumnya.

Menurut Nusyirwan, Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (*honorarium*) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.¹⁰ “*Honorarium*” berasal dari kata latin *Honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.¹¹

¹⁰Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000, hal. 3-4

¹¹*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004, hal 472, lihat juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 387.

Untuk menjadi seorang notaris, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada di dalam Pasal 3 UUJN. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berumur minimal 27 tahun
3. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
4. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pada kantor notaris, atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus magister kenotariatan
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan; telah mengerti dasar-dasar hukum Indonesia
6. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin maupun karyawan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta atau jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris

Persyaratan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, yang berbunyi: Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta
- e. Sehat rohani/ jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat UUJN mulai berlaku
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun
- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain

- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f
- j. Tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri
- l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris Latin yang mengadopsi *Civil Law System* dan Notaris Anglo Saxon mengadopsi Sistem Hukum Khusus *Common Law System* sehingga tidak bisa dicampurkan. Perbedaan antar aliran itu dapat dilihat antara lain:¹²

1. Notaris Civil Law

Negara dengan sistem civil law adalah negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh negara. Hakim berperan sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada. Hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem civil law sangat mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim sehingga hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. Hukum yang dibuat merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu

¹² Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 24.

juga diatur didalamnya. Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil pemerintah. Pemerintah mendelegasikan kewenangan pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerjasama. Notaris yang ada di negara penganut sistem civil law formasi penempatannya diatur oleh pemerintah. Pengangkatan notaris baru akan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang kosong. Seorang notaris civil law akan mengeluarkan akta yang sama persis dengan asli akta (minuta akta) yang disimpan dalam kantor notaris. Tanda tangan itu dilakukan diatas materai dan dibubuhi stempel resmi notaris. Adapun penempelan materai pada akta merupakan sebuah bukti sudah dibayarkannya pajak atau beanya, yaitu bea materai. Akta yang dibuat oleh seorang notaris dalam sistem civil law merupakan akta otentik yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Memegang akta autentik akan membuat posisi seseorang kuat dimata hukum. Adapun negara-negara yang menganut sistem Civil Law adalah Belanda, Austria, Portugal, Indonesia, Thailand, dll.

2. Notaris Common Law

Dalam sistem common law aturan hukum ditetapkan oleh hakim. Hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memutuskan dan menetapkan peraturan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan hakim terdahulu. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya sistem hukum bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas, melainkan putusan-putusan hakim yang menempati posisi prioritas. Hukum disini hanya bertindak sebagai solusi untuk mencegah masalah-masalah di pengadilan. Hukum ada bukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu.

Adapun negara-negara yang menganut sistem Common Law adalah Amerika Serikat, Australia, Britania, India, Selandia Baru, dll.

Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat INI). INI merupakan salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. INI berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P- 1995. INI sebagai sebuah organisasi pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat seorang Notaris harus senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan berdasarkan UUJN.¹³

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar profesionalitas maka ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa terjebak menjadi “tukang” atau dapat menjadikan keahlian tanpa kendali nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat menjadikan lumpuh sayap.¹⁴

¹³ Bab 1 Ketentuan Umum Kode Etik INI

¹⁴Bambang Widjojanto, Ceramah: “*Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok*”. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Depok, April-Juni 2005, hal. 1

Dengan adanya kode etik diharapkan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya kode etik kepentingan masyarakat yang akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.¹⁵ Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.¹⁶

2.1.2. Kewenangan Notaris

Kewenangan dari seorang notaris telah diatur dalam Pasal 15 UUJN, kewenangan-kewenangan tersebut meliputi :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta
- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

¹⁵K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 113

¹⁶*Ibid*, hal. 282 – 283.

- d. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- e. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- i. Membuat akta risalah lelang
- j. Kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya

Namun kewenangan-kewenangan notaris tersebut diatas telah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni:

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁷
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu¹⁸, maksudnya bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari notaris, dalam garis keturunan lurus kebawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil.¹⁹
- d. Notaris tidak boleh membuat akta, apabila notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila notaris tersebut belum diambil sumpahnya.²⁰

¹⁷ Lihat Pasal 1 UUJN

¹⁸ Lihat Pasal 53 UUJN

¹⁹ Lihat Pasal 17 UUJN

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. dengan demikian, notaris hanya mempunyai 1 (satu) kantor dan tidak diperbolehkan mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Hal ini berarti, notaris tersebut hanya boleh membuat akta-akta di kantor di dalam tempat kedudukannya, kecuali untuk akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

2.1.3. Akta

Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya “*Rechts geleerd Handwoorddenboek*”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “*acta*” yang berarti *geschrift* atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.²¹

Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut: “surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”²²

Menurut R. Subekti, kata akta dalam pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

1. Perbuatan *handeling*/ perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas

²⁰ Lihat Pasal 53 UUJN

²¹ R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 9.

²² M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta, Intermedia, 1978), hal. 52.

²³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermedia, 2008), hal. 29.

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu surat dapat disebut sebagai akta. Syarat-syarat tersebut antara lain:²⁴

1. Surat tersebut harus ditanda tangani

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam pasal 1869 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak”

Dari pasal tersebut, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah surat bukan akta. Dengan demikian, jelas bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani kendatipun diperuntukkan untuk pembuktian, seperti karcis kereta api, karcis bioskop, tiket pesawat terbang dan lain-lain tidak dapat disebut akta. Tujuan dari keharusan ditandatangani surat untuk dapat disebut akta adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tandatangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tandatangan orang lain.

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan

Sesuai dengan peruntukkan sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi kepentingan siapa surat itu dibuat, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang dapat disebut dalam surat itu dan yang

²⁴ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan. Eksekusi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 26-28

dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika suatu peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti

3. Surat itu diperuntukkan menjadi barang bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu bukti surat dibuat untuk menjadi bukti tidak selalu dapat dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan.

Terdapat 2 (dua) jenis akta di Indonesia. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan.

Mengenai akta otentik diatur dalam pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Pasal 165 HIR dan pasal 285 Rbg memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dijumpai pula dalam pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi: “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai syarat-syarat akta otentik. Menurut Philipus M. Hadjono, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat antara lain:²⁵

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku)
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Sedangkan menurut Irawan Soerojo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:²⁶

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Ada juga pendapat yang dikemukakan oleh C. A. Kraan, yang mengatakan bahwa akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, 31 Januari 2001, hal. 3

²⁶ Irawan Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148.

²⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 3-4.

yang membuatnya c.q data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.

4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Namun yang paling banyak dijadikan dasar bagi seorang Notaris mengenai syarat akta otentik adalah seperti yang ada di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁸

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum

Dalam pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris

Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalm praktek notaris disebut akta *relaas* atau akta berita acara berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

²⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. cit*, hal. 42.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Pengaturan pertama kali Notaries di Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, 45 kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860: 3), dan *Reglement* ini berasal dari *Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN.

Meskipun notaris di Indonesia diatur dalam bentuk *Reglement*, hal tersebut tidak dimasalahkan karena sejak lembaga notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk *Reglement*, dan secara kelembagaan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954, yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya UUJN, keberadaan notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam pasal 38 UUJN.

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:²⁹

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Di Indonesia, akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yakni :

1. Kekuatan pembuktian formil.

²⁹Ibid, hal. 49.

Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2. Kekuatan pembuktian materil.

Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.

3. Kekuatan mengikat.

Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah datang menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar.

Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.³⁰

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³¹

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg ada diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 305 dan dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1874 sampai dengan pasal 1880, dan dalam Stbl. 1867 No. 29.

Untuk akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya akan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda tangannya. Apabila suatu akta di bawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh masing masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik; bedanya terletak pada kekuatan pembuktian keluar, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta di bawah tangan.

³⁰ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op. cit*, hal. 36.

³¹ Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya dalam pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan."

Akta di bawah tangan ini seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu.

2.2. Majelis Pengawas Notaris

Semakin bertambahnya jumlah notaris dari waktu ke waktu, mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja notaris. Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal 67 UUJN, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan ditujukan terhadap diri notaris dan menurut Pasal 67 ayat (6) UUJN berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris. Pelaksanaan pengawasan oleh Menteri dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari MPD, MPW dan MPP. Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Menurut Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya

sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

MPD dibentuk di Kabupaten/Kota, MPW dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi, dan MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. Masa jabatan Majelis Pengawas tersebut adalah 3 (tiga) tahun.

Kewenangan-kewenangan dari MPD telah diatur di dalam Pasal 70 UUJN, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan kepada MPW.

Selain mempunyai kewenangan, MPD juga mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 71 UUJN, yaitu :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP, dan organisasi notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selain MPD, telah dijelaskan di atas bahwa terdapat MPW. MPW juga mempunyai kewenangan-kewenangan. Kewenangan MPW telah diatur di dalam Pasal 73 ayat(1) UUJN, yakni:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW;
- b. memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2. pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi

Sedangkan berdasarkan Pasal 75 UUJN, Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :

- a. Menyampaikan keputusan kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPP, dan Organisasi Notaris;
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada MPP terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Ketentuan mengenai kewenangan MPP diatur di dalam Pasal 77 UUJN.

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban MPP diatur dalam Pasal 79 UUJN, yang berbunyi: MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW dan MPD yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para notaris dengan berpedoman pada Pasal 20-35 Bab IV tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, ketua Majelis Pengawas membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa ;
2. Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus

ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan seperti tersebut di atas maka ketua Majelis Pengawas menunjuk Penggantinya.

3. Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
4. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan kemudian segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
5. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu

30 (tigapuluh) hari kalender, terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

2.3. Kode Etik Notaris

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.³²

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan INI berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariaan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi, notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Menurut Munir Fuady, kedudukan kode etik bagi seorang notaris sangatlah penting. Pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua, agar

³² Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hal. XXIV-XXV.

tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.³³

Kode etik notaris sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi memiliki beberapa tujuan pokok. Adapun kode etik yang dibuat secara tertulis, menurut Sumaryono, memiliki alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sarana kontrol sosial

Kode etik merupakan kriteria prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional para anggotanya. Dengan adanya kode etik, diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok atau anggota masyarakat yang berkepentingan dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi.

2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain

Kode etik menentukan standarisasi kewajiban profesional suatu kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Substansi dari kode etik profesi adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah segala kesalahpahaman dan

³³Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133

konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Setiap profesi mempunyai kode etik, tidak terkecuali profesi notaris. Secara umum manfaat yang dapat dipetik dari adanya kode etik, diantaranya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis, melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi, dan bersifat terbuka. Apabila dijabarkan secara lebih teliti, melalui kode etik akan dapat dicapai manfaat sebagai berikut:³⁴

1. Menghindari unsur persaingan tidak sehat di kalangan anggota profesi.
Kode etik memuat moralitas profesi, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilema dalam pelaksanaan profesinya. Oleh karena itu, setiap anggota terhindar dari perbuatan persaingan tidak sehat. Dalam skala yang lebih luas, kualitas moral profesi akan selalu terjaga.
2. Menjamin solidaritas dan kolegalitas antar anggota untuk saling menghormati.
Sikap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan tata persaudaraan diantara anggota profesi. Dengan memiliki pola kolegalitas maka dapat dipastikan profesi dan anggotanya mampu menghindarkan diri dari campur tangan pihak ketiga atau pihak-pihak lain dalam mengamalkan profesinya.
3. Mewajibkan pengutamaan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik.
Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam kode etik secara tersirat harus memacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota profesinya untuk tetap menambah keterampilan dalam bidangnya. Kewajiban ini memberikan jaminan kepuasan materiil pengemban profesinya.

³⁴ I Gede A. B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 254-255.

4. Kode etik profesi menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya.

Pertanggungjawaban moral profesi dilakukan terhadap hati nurani dan moralitas dirinya dan juga terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, maka seorang profesi dalam menjalankan keahlian profesi dapat menghindari dari wacana penipuan dan kebohongan terhadap publik. Namun, terhadap rahasia pribadi yang harus dipegang teguh oleh seorang profesional karena jabatannya, wajib untuk tidak dipublikasikannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN, INI sebagai Organisasi Notaris pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Kode etik profesi notaris hanya berlaku bagi kalangan anggota organisasi notaris yang bersangkutan. Penegakkan kode etik notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan, sementara pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

Mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang diatur dalam BAB III Kode Etik Notaris. Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur bahwa seorang notaris mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
3. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
 - a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan profesi
 - b. Mandiri dalam arti tidak tergantung pada pihak lain serta tidak menggunakan jasa orang lain
 - c. Tidak berpihak artinya tidak membela atau menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan
 - d. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta-akta yang

dibuatnya dan bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah suatu jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
6. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa notaris lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu, tanpa memungut honorarium
7. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
8. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100x40 cm; 150x60 cm; atau 200x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah
 - b. Tanggal dan nomor surat keputusan
 - c. Tempat kedudukan
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax
 - e. Papan nama bagi kantor notaris adalah papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi.
 - f. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.
9. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
10. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
11. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris rekan sejawat yang meninggal dunia.

12. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan
13. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali dengan alasan-alasan yang sah.
14. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
15. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris bersikap baik tetapi juga tidak membeda-bedakan suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang ada pada UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah tangga INI.

Sedangkan mengenai larangan bagi Notaris diatur di dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Larangan-larangan tersebut meliputi antara lain:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
Ketentuan ini juga ada di dalam Pasal 19 UUJN.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk:
 - a. iklan,
 - b. ucapan selamat,
 - c. ucapan bela sungkawa,
 - d. ucapan terima kasih,
 - e. kegiatan pemasaran,
 - f. kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
4. Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.
5. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
Notaris adalah pejabat umum dan apa yang dilakukannya merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi notaris.
6. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain.
Jabatan notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban notaris yang ada di dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.
7. Mengirimkan minta kepada klien untuk ditandatangani.
Penandatanganan akta notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain itu, notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
8. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada

klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.

9. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya. Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari notaris.
10. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran kode etik.
11. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
12. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.
13. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya.
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, dan menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. ketentuan-ketentuan dalam UUJN,
 - b. penjelasan pasal 19 ayat (2) UUJN,

- c. isi sumpah jabatan notaris,
- d. hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar,
- e. anggaran rumah tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.

Dalam prakteknya, terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di berbagai wilayah, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Menurut Wawan Setiawan, setidaknya ada 3 (tiga) kategori pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan pada kepatutan, segi moral, dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah.
2. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibubukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini, organisasi profesi INI telah menyusun aturan-aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.
3. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana

³⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Business Law, 2003), hal. 277

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris pasti lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

2.4. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Pengurusan Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dilakukan melalui SABH. Awalnya SABH dikenal dengan nama Sisminbakum. Pemberlakuan Sisminbakum dalam pemberian pengesahan badan hukum perseroan terbatas, memanfaatkan teknologi canggih dengan menggunakan jaringan *internet* untuk memberi pelayanan jasa hukum di bidang pengesahan badan hukum sehingga pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.

Sisminbakum mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2001 dengan Surat Edaran Nomor C.UM.01.10-23 Tahun 2001 (SE No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001) sebagai penindaklanjutan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat SK No. M-01.HT.01.01 Tahun 2001) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.HT.01.01 Tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat SK No. M-02.HT.01.01 Tahun 2001) yang diterbitkan oleh Yusril Izha Mahendra.

Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Syamsuddin Manan Sinaga disebut sebagai suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan

permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara online yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>.³⁶ Sekarang pengaksesan SABH telah berganti menjadi <http://www.sisminbakum.go.id>. sejak diambil alih pengoperasiannya oleh pemerintah yang mana sebelumnya pengoperasiannya dilakukan oleh pihak swasta.

Dalam Permen No. M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009, menyebutkan Pengertian SABH sebagai berikut:³⁷

“Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.”

Sisminbakum mempunyai keuntungan-keuntungan dibandingkan dengan sistem manual, yaitu antara lain:³⁸

1. Peningkatan pelayanan jasa hukum (pengesahan badan hukum) dari maksimal 60 (enam puluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari
2. Dengan on line system dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa dan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga kemungkinan terjadi-nya kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan
3. Kualitas sumber daya manusia di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di lingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat.

³⁶ Syamsuddin Manan Sinaga, *Kebijakan Pemerintah Dibidang Kenotariatan Perseroan Terbatas Dan Yayasan*, Media Notariat (Edisi September-Oktober 2004), hlm. 70

³⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, Nomor: M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009, ps. 1 angka (2).

³⁸ “Nilai Tambah Sisminbakum”, (<http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1c.php>), diakses tanggal 30 November 2011.

Selain itu diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku dari tenaga pegawai negeri yang selalu mengandalkan “kekuasaan” menjadi tenaga penyedia jasa yang profesional, memiliki integritas dan berwibawa sekaligus sebagai mitra kerja para stakeholder yang dapat dipercaya.

4. Penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan tarif dengan menggunakan sistem tarif progresif yang didasarkan pada jumlah modal yang disetor dalam pendirian atau perubahan peningkatan modal. Perubahan kenaikan tarif PNBPN untuk pelayanan jasa hukum pengesahan badan hukum berarti peningkatan pemasukan bagi keuangan negara. Dengan peningkatan pemasukan keuangan negara tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Jadi dengan “on line system” dicapai 2 (dua) sasaran yaitu :
 - a. peningkatan pemasukan penerimaan keuangan negara, dan
 - b. peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Perundang-undangan
5. Dengan “on line system” maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen, dengan bantuan dari para Notaris.
6. Dengan “on line system” yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri ke dalam “home page” Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, maka Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan memasuki era transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara stakeholder dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Dengan demikian jelas sistem *online* bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notaris dalam pengesahan perseroan terbatas tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam

mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data-data tentang perseroan terbatas agar lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus lebih dahulu mengecek nama perseroan yang akan dipakai di dalam SABH. Hal tersebut dilakukan setelah Notaris melakukan *login* atau masuk ke dalam website SISMINBAKUM dengan memasukkan *user ID* dan *password* nya. Notaris cukup mengetikkan “nama perseroan” pada kolom yang telah tersedia tanpa terlebih dahulu mengetik nama “PT” pada nama depan perseroan yang akan di cek. Selanjutnya “mengklik” tombol *submit*, setelah itu Notaris mengisi data-data perseroan apabila “nama perseroan” tersebut belum dipakai oleh perusahaan lain.

Menurut Permen No. M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009, permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh pendiri ataupun notaris kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri, maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris. Permohonan diajukan oleh pendiri atau Notaris melalui SABH dengan cara mengisi DIAN I setelah pemakaian nama disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan melengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Apabila DIAN I dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan. Lalu pendiri atau Notaris yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan.

Jika persyaratan telah dipenuhi semua secara lengkap, maka dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan dan keputusan tersebut ditandatangani secara elektronik.

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung tidak disampaikan, maka Menteri atau

Pejabat yang ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada pendiri atau Notaris melalui SABH dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur. Namun apabila pendiri atau Notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka pernyataan tidak keberatan tidak menjadi gugur.

Dalam hal pernyataan tidak keberatan gugur, maka pendiri atau Notaris dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri dengan cara yang sama dengan pengajuan permohonan pertama kali dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta pendirian menjadi batal terhitung sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum.


Dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengajuan pengesahan badan hukum Perseroan adalah:


1. Salinan akta pendirian Perseroan dan jika ada salinan akta perubahan pendirian Perseroan
2. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan
3. Bukti pembayaran biaya untuk:
 - a. Memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan
 - b. Memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan
 - c. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara republik Indonesia
4. Bukti setor modal Perseroan berupa:
 - a. Slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.

- b. Keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak.
 - c. Peraturan Pemerintah dan/atau surat Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero
 - d. Neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
5. Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan
 6. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara singkat maka prosedur pengajuan permohonan pengesahan melalui SABH dapat dilihat sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
PROSEDUR PERMOHONAN PENGESAHAN MELALUI SABH





2.5. Kronologis Kasus Notaris X

Pada tesis ini, penulis mengangkat suatu kasus yang terjadi pada salah satu klien seorang Notaris X yang berkantor di Jakarta Selatan. Kasus ini bermula dari tahun 2006 dimana sang klien mendatangi kantor Notaris X untuk dibuatkan akta pendirian perseroan terbatas. Pada saat itu pula juga telah disepakati sejumlah uang yang harus dibayar oleh klien tersebut. Lalu beberapa saat kemudian terbitlah akta pendirian perseroan terbatas tersebut, namun surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum diterbitkan. Notaris X mengatakan bahwa Surat Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang dalam proses pengurusan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Setelah beberapa lama klien tersebut mencoba meminta Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris X dan Notaris X menjanjikan akan diproses secepatnya. Puncaknya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2010 dimana klien tersebut mencoba mendatangi kantor Notaris X di daerah Jakarta Selatan, dan klien tersebut mendapati kantor tersebut sudah tutup dan papan nama Notaris X tersebut sudah tidak terpasang. Pihak sekuriti di sekitar kantor Notaris X mengatakan bahwa Kantor Notaris X sudah tutup sejak seminggu yang lalu. Sang klien kemudian mencoba menghubungi pegawai Notaris X dan pegawai tersebut mengatakan bahwa ia sudah tidak bekerja di Kantor Notaris X dan ia juga tidak dapat berbuat apa-apa karena SABH hanya dapat diakses melalui Notaris X.

Sang klien kemudian mengeluarkan surat somasi atas kasus ini. Namun karena Notaris X tersebut tidak diketahui keberadaannya, surat somasi tidak sampai ke tangan Notaris X tersebut. Sang klien juga sudah menanyakan hal ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa mereka dapat mengalihkan proses pengesahan tersebut apabila ada surat pembatalan yang dibuat oleh Notaris X. Hal ini tidak mungkin karena sang klien tidak mengetahui dimana Notaris X berada. Sekarang ini sang klien tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendapatkan surat pengesahan tersebut.

2.6. Aspek Hukum Pertanggungjawaban Notaris yang Meninggalkan Jabatannya Secara Tiba-Tiba

Dari kasus di atas, Penulis dapat menemukan adanya pelanggaran dan perbuatan yang tidak patut yang dilakukan oleh seorang notaris. Notaris yang meninggalkan jabatannya secara tiba-tiba sebenarnya jarang terjadi di Indonesia. Selain itu juga tidak ada sanksi yang mengatur mengenai hal tersebut. Namun apabila notaris tersebut ingin menutup kantornya pada masa jabatannya, maka notaris dapat mengacu pada proses pemberhentian seorang notaris atau apabila notaris tersebut sudah pensiun. Proses pemberhentian seorang notaris dapat mengacu pada Permen No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

Menurut Penulis, terdapat 2 (dua) tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang meninggalkan jabatannya secara tiba-tiba yaitu:

1. Tanggung Jawab Etik

Berdasarkan tanggung jawab etik, maka kita dapat mengacu pada Pasal 16 Ayat (1) butir a UUJN yaitu kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu kita dapat mengacu pada Kode Etik Notaris, yaitu pada pasal 3 yaitu mengenai kewajiban-kewajiban seorang notaris dimana diantaranya adalah notaris harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Dalam kasus di atas, notaris X tidak menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Notaris X malah membuat citra notaris menjadi jelek di mata masyarakat. Selain itu notaris X juga menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap klien-kliennya. Notaris X tiba-tiba meninggalkan daerah jabatannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap klien. Klien-klien notaris X pasti merasa dirugikan dengan sikap tidak tanggung jawab notaris X. Karena itu, menurut penulis, notaris X harus dihukum.

Pasal 85 UUJN mengatur tentang penetapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan UUJN sebagai berikut:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/ atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Berdasarkan ketentuan pasal 85 UUJN di atas, maka dapat dilihat bahwa notaris X dapat dihukum dan dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan pasal 70 ayat (1) UUJN yang berisi mengenai kewenangan MPD, dikatakan bahwa salah satu kewenangan MPD adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Karena itu notaris X dapat diperiksa oleh MPD melalui suatu persidangan.

Berdasarkan pasal 31 UUJN, penjatuhan hukuman terhadap notaris X hanya dapat dilakukan oleh MPW dan MPP setelah melewati prosedur-prosedur yang ada di dalam Permen No. M.02.PR. 08.10 Tahun 2004. Pertama-tama notaris X harus melewati pemeriksaan dan penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh MPD terlebih dahulu. Kemudian apabila notaris X ingin banding, maka notaris X dapat mengajukan banding kepada MPP.

Pertama-tama penulis akan membahas mengenai tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD. Tata cara pemeriksaan oleh MPD antara lain sebagai berikut:³⁹

1. Laporan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada MPD. Selain kepada MPD, laporan juga dapat diajukan kepada MPW dan MPP, kemudian MPW dan MPP akan menyampaikan laporan tersebut kepada MPD.
2. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor secara tertulis (dibuat oleh sekretaris) dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum sidang. Dalam keadaan terdesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili yang kemudian disusul dengan surat pemanggilan.
4. Dalam hal terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor tetap tidak hadir dalam pemanggilan kedua secara sah dan patut, maka pemeriksaan tetap dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
5. Dalam hal pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, maka akan dilakukan pemanggilan kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
6. Pemeriksaan oleh MPD dilakukan secara tertutup untuk umum.
7. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
8. MPD harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan

³⁹ Pasal 21-24 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004

diterima dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris

9. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan atau dikirimkan juga kepada pelapor, terlapor, MPP, dan Pengurus Daerah INI.
10. Pada sidang pertama yang ditentukan dan pelapor dan terlapor hadir, lalu MPD melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor.
11. Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
12. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
13. Laporan diperiksa oleh MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Setelah melalui persidangan di MPD, pemeriksaan kemudian dilanjutkan oleh MPW. Tata cara pemeriksaan di MPW adalah:⁴⁰

1. Pemeriksaan oleh MPW tertutup untuk umum
2. Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama MPW, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.
3. MPW mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
4. MPW berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
5. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan

⁴⁰Pasal 25-27 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004

dasar untuk menjatuhkan putusan dan ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris MPW.

6. Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka MPW mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya. Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
7. Salinan putusan MPW disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, MPD, dan Pengurus Pusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Putusan MPW dapat diajukan banding oleh pihak yang bersangkutan kepada MPP. Banding dapat diajukan oleh pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan MPW. Upaya banding dilakukan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan diucapkan. Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pembanding wajib menyampaikan memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan. Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak banding dinyatakan, maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima. Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat MPW. Kemudian terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding. Memori banding dan kontra memori


banding disampaikan oleh Sekretaris MPP melalui surat kilat tercatat kepada pembeding dan terbanding.

Kemudian penulis akan membahas mengenai tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh MPP. Tata cara pemeriksaan oleh MPP antara lain sebagai berikut:⁴¹

1. Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama MPP, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.
2. MPP mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. MPP berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan tersebut harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dan ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris MPP.
5. Putusan MPP disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPD, MPW, Pengurus Pusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
6. Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh MPP, maka putusan MPW dibatalkan. Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh MPP, maka putusan MPW dikuatkan.
7. MPP dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan MPW, dan memutus sendiri

⁴¹Pasal 28-31 dan 35 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004


8. Putusan MPP bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.
9. Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh MPP dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
10. Putusan MPP yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri. Kemudian menteri memberi putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima. Putusan Menteri disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPP, MPW, MPD, dan Pengurus Pusat INI.




Secara singkat, tahapan-tahapan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat dari gambar berikut:

GAMBAR 2.2

TAHAPAN PENGADUAN DI MPD HINGGA PUTUSAN MPP





2. Tanggung Jawab Hukum

Ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini yaitu mengenai SABH. Di Indonesia, SABH hanya dapat diakses oleh notaris. Namun perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatakan bahwa SABH hanya dapat diakses oleh notaris. Padahal SABH merupakan suatu layanan masyarakat yang memudahkan

masyarakat untuk meminta pengesahan badan hukum dan meminta persetujuan maupun menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perseroan terbatas.

Setelah Penulis teliti, tidak ada peraturan yang mengatakan dengan tegas bahwa SABH hanya dapat diakses oleh notaris. Bahkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Permen No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009”), permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dapat diajukan oleh pendiri atau notaris kepada Menteri. Apabila pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut, maka pendiri dapat memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

Karena itu Penulis berpendapat bahwa SABH dapat diakses oleh siapa saja. Jadi, masyarakat dapat meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengakses SABH dan meminta persetujuan maupun menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas keinginannya sendiri. Namun masyarakat juga dapat memberi kuasa kepada Notaris untuk meminta persetujuan ataupun menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Maka, dalam hal terjadi kasus seperti yang telah dijelaskan di atas, Notaris X selain dapat dilaporkan kepada MPD, juga dapat digugat secara perdata ke Pengadilan setempat. Karena dalam hal ini, Notaris X telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁴² Secara umum dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam

⁴² Lihat Pasal 1365-1380 KUH Perdata

Pasal 1365 KUHPerdota. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kerugian bagi korban
- d. Adanya kausal antara perbuatan dan kerugian
- e. Adanya kesalahan

Dari unsur-unsur tersebut, maka Notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁴³

- a. Adanya suatu perbuatan

Yang dimaksud dengan adanya perbuatan adalah baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, yaitu melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.⁴⁴

Dalam kasus tersebut, terdapat suatu perbuatan yaitu perbuatan melarikan diri yang dilakukan oleh Notaris X padahal akta pendirian perseroan terbatas yang dibuatnya belum sepenuhnya selesai yaitu belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Selain itu, perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melawan suatu hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini Notaris X telah melanggar UUJN dimana Notaris X secara tidak bertanggung jawab melarikan diri dari tugasnya sebagai seorang Notaris, bahkan untuk cuti sekalipun, Notaris harus meminta persetujuan dari MPD terlebih dahulu.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam arti luas (setelah tahun 1919) adalah:

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

⁴³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bandung, 2005), hal. 36

⁴⁴ Ibid, hal. 40

Dalam hal ini Notaris X telah melanggar hak subjektif orang lain yang merupakan kliennya sendiri. Klien tersebut berhak mendapatkan haknya yaitu surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Bertentangan dengan kewajiban hukum

Dalam hal ini, Notaris X melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang Notaris yaitu harus melayani masyarakat. Namun yang terjadi adalah Notaris X tiba-tiba meninggalkan daerah jabatannya dan merugikan kliennya tersebut.

- Bertentangan dengan kepatutan

Tindakan Notaris X sudah tentu melanggar dengan kepatutan, yaitu meninggalkan jabatannya secara tiba-tiba.

c. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian yang dimaksud dalam hal ini adalah kerugian material dan immaterial. Dalam kasus di atas, jelas terlihat bahwa klien Notaris X tersebut mengalami kerugian baik material maupun immaterial.

d. Adanya kausal antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dipakai untuk menentukan apakah ada pertalian antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam kasus diatas, terdapat kausal antara perbuatan Notaris X dengan kerugian yang dialami oleh kliennya yaitu Notaris X tidak menyelesaikan proses yang harus dilakukan pada saat pengesahan badan hukum sehingga kegiatan klien Notaris X menjadi terhambat dan mengalami kerugian.

e. Adanya kesalahan

Dalam kasus ini juga jelas terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris X yaitu melarikan diri dan mengabaikan semua tugasnya sebagai seorang Notaris

Berdasarkan hal itulah, menurut Penulis, klien Notaris X tersebut dapat menuntut ganti rugi secara materil dan immateril di Pengadilan setempat atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris X tersebut. Karena tindakan Notaris X telah merugikan kliennya baik dari segi materil dan immateril.

2.7. Kelanjutan dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibuat oleh Notaris X

Pada sub bab ini, penulis akan membahas mengenai kelanjutan dari akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris X terutama akta yang menunggu pengesahan maupun persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT, perseroan baru memperoleh status sebagai badan hukum setelah diterbitkannya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Sebelum perseroan mendapat pengesahan menjadi badan hukum, maka perbuatan hukum atas nama perseroan hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama dengan semua pendiri dan juga semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.⁴⁵ Namun setelah perseroan mendapat status sebagai badan hukum, perbuatan hukum tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab perseroan. Selain itu apabila ada pendiri yang melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri tersebut dan tidak mengikat perseroan.

Selain hal tersebut diatas, terdapat ketidakbebasan dalam menjalankan perseroan, seperti tidak dapat melakukan peleburan, penggabungan dan juga tindakan-tindakan lainnya. Pihak ketiga terutama bank di Indonesia juga memerlukan surat pengesahan tersebut. Apabila perseroan ingin meminjam uang dari bank, maka hal ini tentu menjadi hambatan dan pertimbangan bagi bank untuk menyetujui peminjaman tersebut.

⁴⁵ Pasal 14 ayat (1) UUPT

Menurut wawancara Penulis dengan Notaris Silvy Solivan, S.H., M.Kn., ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh klien Notaris X tersebut yaitu:

1. Pendiri atau bersama-sama dengan Majelis Pengawas Notaris datang ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendaftarkan perusahaannya dengan membawa surat rekomendasi dari Majelis Pengawas Notaris. Ketentuan ini berdasarkan pasal 2 Permen No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 dan Pasal 9 ayat (1) UUPA. Surat rekomendasi dari Majelis Pengawas Notaris tersebut berisi mengenai penjelasan bahwa Notaris X tersebut benar-benar telah meninggalkan daerah jabatannya dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Majelis Pengawas Notaris dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Notaris X setelah mendapatkan pelaporan dari klien Notaris X yang dirugikan tersebut. Apabila Majelis Pengawas Daerah tersebut selesai melakukan pemeriksaan, maka barulah Surat Rekomendasi tersebut dapat dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah.
2. Majelis Pengawas Notaris dapat mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memberitahukan bahwa Notaris X tersebut telah lalai melaksanakan tugasnya yaitu dengan tiba-tiba meninggalkan daerah jabatannya dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Pengawas Notaris memberikan rekomendasi agar membatalkan permohonan pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum yang diajukan oleh Notaris X tersebut. Dengan demikian, notaris lain dapat melakukan permohonan pengesahan perseroan terbatas tersebut.

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Setelah penjelasan di atas, maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang Notaris X yang meninggalkan jabatannya secara tiba-tiba yaitu Tanggung Jawab Etik dan Tanggung Jawab Hukum. Pada tanggung jawab etik, Notaris X tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Majelis Pengawas Notaris yaitu MPD, MPW, dan MPP, yang akibat hukumnya dapat dikenakan sanksi-sanksi berdasarkan pasal 85 UUJN. Sedangkan untuk tanggung jawab secara hukum, Notaris X tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Pengadilan setempat yang akibat hukumnya dapat berupa sanksi berupa ganti rugi maupun denda.
2. Untuk kelanjutan dari akta pendirian perseroan terbatas yang telah dibuat oleh Notaris X, maka menurut penulis, klien Notaris X tersebut dapat mengajukan sendiri pengesahan badan hukumnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membawa surat rekomendasi dari Majelis Pengawas Notaris. Surat rekomendasi tersebut berisi mengenai penjelasan bahwa Notaris X tersebut sudah meninggalkan daerah jabatannya dan tidak diketahui keberadaannya. Cara lainnya yaitu dengan surat rekomendasi dari Majelis Pengawas Notaris untuk membatalkan permohonan pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum tersebut, agar notaris lain dapat mengajukan permohonan baru atas pengesahan perseroan terbatas tersebut.

3.2. Saran

Saran yang Penulis ajukan dalam penulisan tesis ini adalah antara lain:

1. Berhati-hati dalam memilih Notaris, sebaiknya memilih Notaris yang telah klien kenal atau Notaris yang terkenal dan mempunyai reputasi yang baik.

2. Apabila klien Notaris mengalami kerugian atas tindakan Notaris, maka klien tersebut dapat mengadukan hal tersebut kepada MPD agar Notaris tersebut langsung dapat ditindaklanjuti.
3. Seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat peraturan yang lebih jelas dan lebih rinci bagaimana prosedur pengajuan pengesahan badan hukum oleh pendiri.
4. Untuk mengatasi kecurangan Notaris dalam kaitannya dengan penyetoran uang pajak, lebih baik masyarakat yang menyetor sendiri kepada Pemerintah berdasarkan surat dari Notaris.



DAFTAR REFERENSI

Buku dan Artikel

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bandung, 2005.
- Hadjon, Philipus.M. *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*. Surabaya: Surabaya Post, 2001.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Cet. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2007.
- K. Bertens. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Cet. 1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.

- Lotulung, Paulus Effendi. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*. Bandung: Ugrading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, 2003.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nico. *Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Nusyirwan. *Membedah Profesi Notaris*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2000.
- Pengurus, Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Cet. 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.
- Situmorang, Victor dan *Cormentya Sitanggang*. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sulistiyono. *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Soerkanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerojo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2008.

Subekti, R dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.3. Erlangga. Jakarta: Erlangga, 1983.

Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Indonesia. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Notaris*, No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian*

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, No. M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009.

Website

Tobelo, Sonny. “*Mengefektifkan Pengawasan oleh Majelis Pengawas Untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Jabatan Notaris*”. <http://sonnytobelo.blogspot.com/2009/02/mengefektifkan-pengawasan-oleh-majelis.html>.
Diunduh 9 September 2011.

Sipayung, Lerman. “*Majelis Pengawas Notaris, Bari: Jangan Lindungi Notaris Nakal.*” <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=225815>.
Diunduh 10 September 2011.

Sisminbakum.”*Nilai Tambah Sisminbakum.*”
<http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1c.php>. Diunduh 30
November
2011.